



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08062510113216093

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA
2. NPWP	: 07.252.871.8-941.3000
3. Alamat Kantor	: Kp.Serang Rt.002 Rw.001, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02189677650
Email	: sinaragungkreasiutama@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 38220
6. Judul KBLI	: Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Kp.Kebon Kopi Rt,004 Rw.002
b. Desa/Kelurahan	: Serang
c. Kecamatan	: Cikarang Selatan
d. Kabupaten/Kota	: Bekasi
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 4.438,01 M <sup>2</sup>

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 3.741,31 M <sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: - Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) - Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 38220
5. Judul KBLI	: Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
6. Koefisien Dasar Bangunan	: - Perumahan Kepadatan Sedang - 60% - Kawasan Peruntukan Industri - 70%
7. Koefisien Lantai Bangunan	: - Perumahan Kepadatan Sedang - 2.4 - Kawasan Peruntukan Industri - 3.5
8. Ketentuan Tata Bangunan	: - Ketinggan Bangunan: 16 m

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : -  
Pemanfaatan Ruang
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Garis Sempadan Bangunan  | : - Kolektor : $\frac{1}{2}$ Rumija<br>- Lokal : $\frac{1}{2}$ Rumija<br>- Lingkungan : $\frac{1}{2}$ Rumija<br>- Khusus : $\frac{1}{2}$ Rumija |
| b. Jarak Bebas Bangunan     | : -   |
| c. Koefisien Dasar Hijau    | : <b>20%</b>  |
| d. Koefisien Tapak Basement | : <b>70%</b><br><b>80%</b>  |
| e. Jaringan Utilitas Kota   | : -   |

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cikarang Selatan Tahun 2024-2044;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 11 Agustus 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 08062510113216093

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.1220589683935	-6.361921915577904
2	107.1220167992292	-6.361757847327119
3	107.1221154455878	-6.361762810680627
4	107.1224165043978	-6.361856599887227
5	107.1226331923234	-6.361925022249264
6	107.1226454265156	-6.361867128706904
7	107.1227897704666	-6.361920791055608
8	107.1227278415876	-6.362129165427886
9	107.122783713226	-6.362150100566389
10	107.1226954827256	-6.362405807577353
11	107.1226741634575	-6.362467594426471
12	107.1226041172611	-6.362760688930478
13	107.1225138258665	-6.362799652200868
14	107.1225645891415	-6.362449789660789
15	107.1224617397418	-6.36238104380666
16	107.1224549160805	-6.362349499221116
17	107.1220599172736	-6.362090801723732
18	107.1220589683935	-6.361921915577904

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.1220589683935	-6.361921915577904
2	107.1220167992292	-6.361757847327119
3	107.1221154455878	-6.361762810680627
4	107.1224165043978	-6.361856599887227
5	107.1226331923234	-6.361925022249264
6	107.1226454265156	-6.361867128706904
7	107.1227897704666	-6.361920791055608
8	107.1227278415876	-6.362129165427886
9	107.122783713226	-6.362150100566389
10	107.1226954827256	-6.362405807577353
11	107.1226741634575	-6.362467594426471
12	107.1226041172611	-6.362760688930478
13	107.1225138258665	-6.362799652200868
14	107.1225645891415	-6.362449789660789
15	107.1224617397418	-6.36238104380666

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

16	107.1224549160805	-6.362349499221116
17	107.1220599172736	-6.362090801723732
18	107.1220589683935	-6.361921915577904



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.